

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN

POJK NOMOR 32/POJK.03/2017
SEOJK NOMOR 42/POJK.03/2017

PEMANFAATAN TKA OLEH BANK

JABATAN



Direksi



Dewan
Komisaris



Pejabat
Eksekutif




Tenaga Ahli/
Konsultan

BIDANG TUGAS

- Treasury
- Manajemen Risiko
- Teknologi Informasi
- Kredit/Pembiayaan
- Hubungan Investor/
Hubungan Nasabah
- Pemasaran
- Keuangan



Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang tugas personalia dan kepatuhan



RENCANA PEMANFAATAN TKA

Penyampaian rencana pemanfaatan TKA dalam RBB

- alasan pemanfaatan
- bidang tugas dan jabatan yg akan diisi
- ruang lingkup pekerjaan & kompetensi
- jumlah kebutuhan
- jangka waktu
- nama tenaga pendamping
- rencana program transfer of knowledge



Persetujuan OJK

TKA sbg:
Direksi
Dewan Komisaris
Pejabat Eksekutif



Laporan kpd OJK

TKA sbg:
Tenaga Ahli
Konsultan

PERMOHONAN PERSETUJUAN & PELAPORAN



Direksi



Dewan
Komisaris



Pejabat Eksekutif



Bank wajib menyampaikan **Laporan realisasi pemanfaatan TKA** dalam Laporan Realisasi RBB **setiap akhir tahun**


- mengacu pada ketentuan per-UU-an mengenai kepengurusan bank
- penyampaian permohonan
- penelitian dokumen oleh OJK
- wawancara calon PE
- persetujuan/penolakan maks. 30hk
- laporan kpd OJK maks. 10hk setelah pengangkatan



Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA diajukan kepada OJK sebelum Bank menyampaikan permohonan izin kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan

TRANSFER OF KNOWLEDGE

Bank yang memanfaatkan TKA sebagai PE dan/atau TA/Konsultan wajib menjamin terjadinya transfer of knowledge



2 pendamping
untuk 1 TKA



pendidikan &
pelatihan
pendamping



pelatihan oleh TKA
kpd Pegawai,
pelajar/mahasiswa,
masyarakat

RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Ketentuan : **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan**

Berlaku : **19 Juli 2017**

Ringkasan :

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bidang-bidang tugas tertentu yang dapat diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan mempertimbangkan kebutuhan industri perbankan serta ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia. Bidang-bidang tugas yang dapat diisi oleh TKA ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tresuri;
 - b. Manajemen risiko;
 - c. Teknologi informasi;
 - d. Kredit atau pembiayaan;
 - e. Hubungan investor atau hubungan nasabah;
 - f. Pemasaran; dan
 - g. Keuangan.
2. Salah satu persyaratan dalam pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan oleh bank adalah kemampuan penggunaan bahasa Indonesia secara memadai dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud, yang ditunjukkan antara lain dengan cara menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia sesuai tingkat kemampuan yang dapat dicapai oleh masing-masing TKA, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, atau bukti penguasaan berbahasa Indonesia lain yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan atau kursus bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi yang berwenang.
3. Bank dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta pengecualian atas pemanfaatan TKA di luar bidang-bidang tugas yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan/atau meminta pengecualian atas jabatan tertentu selain jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dengan memperhatikan, antara lain:
 - a. kebutuhan bank;
 - b. ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam POJK;
 - d. upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan
 - e. upaya-upaya bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian Tenaga Kerja Indonesia di internal bank, termasuk misalnya program peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk pengiriman Tenaga Kerja

Indonesia untuk ditempatkan di kantor pusat atau kantor cabang bank atau kelompok usahanya di luar negeri.

4. Bank yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, Tenaga Ahli atau Konsultan dan/atau jabatan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, wajib menunjuk paling kurang 2 (dua) orang Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping selama menjalankan tugasnya, melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, dan menjamin terlaksananya pelatihan atau pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai bank. Selain kepada pegawai bank, pelatihan dan pengajaran dimaksud juga dapat dilakukan kepada pelajar, mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/SEOJK.03/2017
TENTANG PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN

1. Bidang-bidang tugas apa saja yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat diisi oleh TKA?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan 7 (tujuh) bidang tugas yang dapat diisi oleh TKA, yaitu:

- a. Tresuri;
- b. Manajemen risiko;
- c. Teknologi informasi;
- d. Kredit atau pembiayaan;
- e. Hubungan investor atau hubungan nasabah;
- f. Pemasaran; dan
- g. Keuangan.

2. Dapatkah bank memanfaatkan TKA selain pada bidang-bidang tugas selain tersebut pada nomor 1 dan/atau pada jabatan tertentu selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)?

Bank dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta pengecualian atas pemanfaatan TKA di luar bidang-bidang tugas yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan/atau meminta pengecualian atas jabatan tertentu selain jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam POJK.

3. Apa yang menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam persetujuan pengecualian pemanfaatan TKA sebagaimana pada nomor 2?

Hal-hal yang menjadi pertimbangan, antar lain:

- a. kebutuhan bank;
- b. ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam POJK;
- d. upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan
- e. upaya-upaya bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian Tenaga Kerja Indonesia di internal bank, termasuk misalnya program peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk pengiriman Tenaga Kerja Indonesia untuk ditempatkan di kantor pusat atau kantor cabang bank atau kelompok usahanya di luar negeri.

4. Apakah bank yang akan memanfaatkan TKA harus melaporkannya dalam Rencana Bisnis Bank?

Bank yang akan memanfaatkan TKA wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Rencana Bisnis Bank pada bagian mengenai Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, disertai dengan:

- a. alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak atau belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. rencana jumlah kebutuhan;
- d. jangka waktu pemanfaatan;
- e. nama tenaga pendamping; dan
- f. rencana program alih pengetahuan (transfer of knowledge):
 - 1) rencana pelatihan untuk tenaga pendamping; dan
 - 2) rencana pelatihan oleh TKA.

5. Apakah yang dimaksud dengan jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan?

Jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan perorangan, yaitu jabatan yang diisi oleh TKA secara individu karena kemampuan teknisnya atau individu yang mendapat penugasan dari perusahaan konsultansi sesuai bidang tugas yang dibutuhkan. Dengan demikian, jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan yang diisi untuk jangka waktu terbatas untuk membantu bank menangani masalah operasional yang baru atau yang untuk sementara belum dapat diatasi sendiri oleh bank. Jabatan tersebut berada di luar struktur organisasi bank, dan yang bersangkutan hanya berkewajiban untuk memberikan pendapat dan/atau melakukan pekerjaan tertentu sesuai kemampuan teknis yang dibutuhkan. Tenaga Ahli atau Konsultan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada bank.

6. Apakah TKA wajib menguasai Bahasa Indonesia?

Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatannya wajib menguasai bahasa Indonesia secara memadai, yang ditunjukkan antara lain dengan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sertifikat uji kemahiran bahasa Indonesia sesuai tingkat kemampuan yang dapat dicapai oleh masing-masing TKA, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, atau bukti penguasaan berbahasa Indonesia lain yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan atau kursus bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi yang berwenang.

7. Apa kewajiban bank terkait dengan Tenaga Pendamping?

Bank yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, Tenaga Ahli atau Konsultan dan/atau jabatan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, wajib menunjuk paling kurang 2 (dua) orang Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping selama menjalankan tugasnya, melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, dan menjamin terlaksananya pelatihan atau pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai bank. Selain kepada pegawai bank, pelatihan dan pengajaran dimaksud juga dapat dilakukan kepada pelajar, mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

8. Bagaimana realisasi pelaksanaan alih pengetahuan?

Pelaksanaan alih pengetahuan dilakukan melalui pelatihan atau pengajaran terutama kepada pegawai bank. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran ini

dapat dilakukan melalui seminar, training, kursus pendek, perkuliahan atau program alih pengetahuan lainnya melalui tatap muka secara langsung dengan peserta pelatihan atau pengajaran. Pelatihan atau pengajaran dapat diselenggarakan oleh pihak intern maupun ekstern bank.

9. Apakah bank wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan atau pengajaran yang telah dilakukan?

Pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pengajaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, yang paling kurang mencakup:

- a. nama TKA;
- b. waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- c. jumlah peserta;
- d. jangka waktu kegiatan;
- e. materi kegiatan; dan
- f. foto kegiatan.

Untuk keperluan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank harus menatausahakan dokumen-dokumen terkait dengan pelatihan tersebut, termasuk mengenai *hardcopy* dan *softcopy* materi pelatihan, foto-foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan informasi atau bukti-bukti pendukung lainnya mengenai realisasi kegiatan pelatihan tersebut.